



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 30 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG PAIDAI BACA AL-QUR'AN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL

- Menimbang** : a. bahwa kemampuan baca huruf Al-Qur'an bagi setiap murid Sekolah Dasar dan murid Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas merupakan bagian Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menambah nilai-nilai iman dan taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan sebuah Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1999 dan Nomor 44 Tahun 1982 Tentang Usaha Meningkatkan Kemampuan Membaca Tulis Huruf Alqur'an bagi umat Islam dalam rangka penghayatan dan pengamalan Alqur'an dalam kehidupan sehari-hari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
Dan
BUPATI MANDAILING NATAL
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5**
TAHUN 2003 TENTANG PANDAI BACA AL-QUR'AN

Pasal 1

Merubah judul Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Murid Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Serta Calon Pengantin (Lembaran Daerah Nomor 5 Seri C Tahun 2003) menjadi Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2003 tentang **PANDAI BACA AL-QUR'AN**.

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Huruf Al-qur'an Bagi Murid Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta Calon Pengantin, pasal 1, 2, 3, 6, 11, 13, 15, 18 dan 20 diubah, dan ditambah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

16. Calon Pejabat adalah setiap orang yang akan menempati posisi tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal ;
17. Calon Anggota DPRD adalah setiap orang yang mendaftarkan diri akan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal ;
18. Calon Pegawai Daerah adalah setiap orang yang akan mendaftarkan diri menjadi calon pegawai atau yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai daerah atau setiap pegawai pindahan yang akan menjadi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal;

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk membentuk insan kamil dan menjadi muslim / muslimah yang paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seluruhnya sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an, bagi para siswa, pejabat / pegawai daerah, Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal

Pasal 3

Tujuan dibuat Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Al-Qur'an ini adalah :

a. Tujuan Umum :

Tujuan umum adalah agar setiap siswa / siswi, pejabat / pegawai daerah, Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal :

1. Memiliki sikap sebagai orang muslim / muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
2. Memiliki sikap sebagai warga negara Indonesia dan sebagai masyarakat yang baik, berbudi luhur, disiplin dan bertaqwa kepada Allah swt;
3. Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama islam, terampil dan taat melaksanakan ibadah.

b. Tujuan khusus :

Tujuan khusus adalah agar setiap siswa / siswi, pejabat / pegawai daerah, Anggota DPRD dan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal :

1. Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari;
2. Mampu memahami dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan shalat sehingga dapat menjadi imam yang baik.

Pasal 6

Ayat (1). Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Baca Al-Qur'an dilaksanakan melalui :

- a. Madrasah, Pesantren, sekolah, dan lembaga / taman pendidikan Al-Qur'an yang diadakan di mesjid / surau;
- b. Setiap sekolah formal SD, SLTP dan SLTA baik negeri maupun swasta wajib membaca Al-Qur'an setiap hari selama tujuh menit, sebelum jam pelajaran dimulai dengan birbiringan guru kelasnya masing-masing ;

Ayat (2). Setiap orang / lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan Al-Qur'an wajib untuk melaporkan kepada Kantor Urusan Agama setempat;

Ayat (3). Segala biaya yang timbul akibat Peraturan daerah ini dibebankan kepada Pemerintah Daerah dan sumbangan masyarakat.

Pasal 11

Ayat (1). Sertifikat Pandai Baca Al-Qur'an diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal c.q Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Mandailing Natal ;

Ayat (2). Sertifikat Pandai Baca Al-Qur'an bagi para siswa didelegasikan kepada Kepala Sekolah atau Pimpinan Lembaga Pendidikan Al-Quran yang bersangkutan ;

Ayat (3). Sertifikat Pandai Baca Al-Qur'an bagi Calon Pengantin, Calon Pejabat, Calon Pegawai, dan calon Anggota DPRD diberikan melalui / oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat setelah yang bersangkutan menjalani test membaca Al-Qur'an dihadapannya dan dinyatakan lulus;

Pasal 13

Ayat (1). Barang siapa yang memberikan sertifikat pandai baca Al-Qur'an dengan tidak benar, diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Pasal 15

Ayat (2) : Pembiayaan untuk menerbitkan sertifikat pandai baca Al-Qur'an, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Pasal 18

Sertifikat pandai baca Al-qur'an merupakan salah satu persyaratan untuk:

- a. Melakukan pendaftaran pada jenjang pendidikan SLTP/SLTA di seluruh wilayah Kabupaten Mandailing Natal ;
- b. Melaksanakan pencatatan / pernikahan, bagi kedua calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal ;
- c. Melakukan pendaftaran menjadi Pejabat, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan calon Pegawai Daerah Kabupaten Mandailing Natal ;

Pasal II

- Ayat (1). Agar peraturan daerah ini dapat diterapkan dengan baik, perlu dilakukan sosialisasi ditengah-tengah masyarakat selama 5 tahun terhitung mulai tanggal pertama kalinya diundangkan peraturan daerah ini.
- Ayat (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Agustus 2008
- Ayat (3). Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Disahkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 15.02.2007

BUPATI MANDAILING NATAL

AMRU DAULAY SH

Diundangkan di : Panyabungan
Tanggal : 19.02.2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN


Drs. AZWAR INDRA NASUTION

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010104991

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : ...30.... SERIC.....TAHUN....2007.